



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 89/ Pdt.P/2023/PN.Spg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara permohonan atas pemohon ;

MOH. YAHYA Tempat /tanggal lahir Sampang, 06 September 1988, tempat tinggal Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi dalam persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 13 Desember 2023 Nomor 89/Pdt.P/2023/PN.Spg,telah mengajukan permohonan Data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI tempat tanggal lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang,dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 06 September 1988, dengan nama MOH. YAHYA dari Ibu bernama Hj.MISURAH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-09102017-00158 tertanggal 12 Desember 2023 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan Melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI, tempat

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 1 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 data tersebut adalah

Salah, (Foto Copy Dokumen Terlampir);

3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. Nomor. 3527-LT-09102017-00158 tertanggal 12 Desember 2023, KTP No NIK: 3527040609890010 tertanggal 07 September 2020, Kartu Keluarga No. 3527040609890010 tertanggal 06 Juli 2023, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/3844/XII/YAN.2.3/2023/SATINTELKAM tertanggal 8 Desember 2023 dan Surat Keterangan Beda Nama No.141 /35/434.504/2023, Kutipan Akta Nikah No. 0429/086/VII/2020 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang cq Hakim tunggal yang yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk menerima dan memeriksa serta mengabulkan permohonan pemohon dengan menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI tempat tanggal lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 2 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor A3599493 khusus mengenai Nama, Tempat, Tanggal, dan Bulan. Tahun Kelahiran sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan pemohon, pemohon menyatakan bertetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai cukup yaitu :

1. Foto copy KTP, atas nama Moh. Yahya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Moh Yahya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-09102017-0158 atas nama Moh. Yahya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0429/086/VII/2020 atas nama Moh Yahya dan Aziseh diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama Yahya Mohammad Nadji diberi tanda bukti P-5.
6. Foto copy surat keterangan orang yang sama atas nama Moh. Yahya diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi H. HERMAN HIDAYAT.

- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon bernama Moh. Yahya;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI tempat tinggal

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 3 Sampai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 data tersebut tidak sesuai

dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti paspor pemohon yang sudah tertulis bernama YAHYA MOHAMMAD NADJI diganti menjadi MOH. YAHYA ;
- Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI ROHMAH.

- Bahwa saksi kenal dengan anak pemohon bernama Moh. Yahya;
- Bahwa pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;
- Bahwa kehadirannya saksi dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI tempat tanggal lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti paspor pemohon yang sudah tertulis bernama YAHYA MOHAMMAD NADJI diganti menjadi MOH. YAHYA ;

Bahwa ditempat lain tidak ada orang lain selain pemohon sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan bahwa alasan pemohon tersebut sebagaimana alasan yang tertuang dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 4 Sampai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohon dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI tempat tanggal lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari pada setiap orang untuk merubah, mengganti atau menyesuaikan nama sesuai dengan keinginannya namun perubahan nama tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 5 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MOH. YAHYA, dimana dari bukti P-1 tersebut Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi mengerti dipersidangan karena pemohon ingin mengajukan permohonan data Pemohon yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI tempat tanggal lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 data tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon berkeinginan untuk mengganti paspor pemohon yang sudah tertulis bernama YAHYA MOHAMMAD NADJI diganti menjadi MOH. YAHYA sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi saling bersesuaian dengan bukti P-6 yang menyatakan bahwa pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera dipaspor sebagaimana bukti P-5 sesuai dengan KTP, atas nama Moh.Yahya sebagaimana bukti diberi tanda bukti P-1, Kartu Keluarga atas nama Moh Yahya, sebagaimana diberi tanda bukti P-2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-09102017-0158 atas nama Moh.Yahya sebagaimana diberi tanda bukti

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 6 Sampai 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 7 Sampai 8

Putusan Mahkamah Agung Nomor 0429/086/VII/2020 atas nama, Moh Yahya dan Aziseh sebagaimana diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon mengganti nama pemohon yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI tempat tanggal lahir di Surabaya Tanggal 14 Agustus 1989 diganti menjadi MOH. YAHYA tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 06 September 1988 beralamat di Dsn. Padanan Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sesuai dengan KTP Nomor 3527040609890010 atas nama Moh.Yahya, Kartu Keluarga atas nama Moh Yahya , Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-09102017-0158 atas nama Moh.Yahya dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0429/086/VII/2020 atas nama Moh.Yahya dengan Aziseh;
3. Memerintahkan kepada pemohon tersebut untuk mendaftarkan mengenai pergantian nama pada dokumen yang tertera di Paspor Nomor A3599493 tertulis Nama YAHYA MOHAMMAD NADJI yang dimiliki Pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi Kabupaten Pamekasan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal, 21 Desember 2023, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.,Hakim Pengadilan Negeri Sampang sebagai

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 7 Sampai 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
Sumpah.....	Rp. 20.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h.....	Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan/foto copy sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Sampang
Panitera,

MOHAMAD ALIYANTO, S.H.,M.H
NIP. 197212301993031003

PENETAPAN Nomor 89/Pdt.P/2023/PN Spg Hal 8 Sampai 8